

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN BERHUTAN BAKAU/MANGGROVE"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan wisata alam, penelitiandan kegiatan lain tanpa merubah bentang alam; • Pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuaidengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; • Dizinkan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi kawasan manggrove • Dizinaskan rehabilitasi hutan bakau (penjelasan pasal 41 UU41/1999) • diizinkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan,dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan dengan pengendalian ketat kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan syarat luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; • Seluruh kegiatan yangberpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan; dan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. • Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutandengan radius atau jarak sampai dengan :130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. • dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup. • melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; • dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; • dilarang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; • Dilarang menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain; • Dilarang melakukan penambangan pasir, penambangan minyak dan gas, penambangan mineral,pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakatsekitarnya; • dilarang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.